



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Skb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon : -----

#### AJAT SUTANJI.

Lahir di Sukabumi tanggal 20 Januari 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Joglo Rt. 002/003, Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Pekerjaan Buruh Harian lepas ;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 Agustus 2018 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 31 Agustus 2018, dibawah Register Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Skb yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 20 Januari 1965 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi No. 3272-LT-20102016-0014 tertanggal 20 Oktober 2016.
2. Bahwa, Pemohon telah memiliki Paspur dengan No. AN706957 atas nama AJAT SUTANJI EMAN AJAT SUTANJI lahir tanggal 20 Januari 1970 ;
3. Bahwa, Paspur milik Pemohon tersebut telah hilang namun di dalam Paspur tersebut ternyata penulisan tahun Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan , yang benar sebagaimana dalam dokumen Akta Kelahiran , Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga , yaitu Pemohon lahir di Sukabumi pada tanggal 20 Januari 1965.
4. Bahwa, kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yaitu pada tahun 1970, dimana pada saat Pemohon mejadi TKI , pembuatan Paspur tersebut dilakukan secara Kolektif melalui Travel dan Pemohon tidak mengecek isi dari Paspur tersebut dan ketika Pemohon ingin membuat Paspur baru , yang akan digunakan oleh Pemohon untuk melaksanakan Ibadah Umroh ditolak oleh sistem , namun atas dasar tersebut pihak Imigrasi Sukabumi telah memberikan saran untuk memperbaiki tahun kelahiran tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan

Penetapan No.55/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal, maka Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Sukabumi guna mendapatkan Penetapan.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi atau Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah Pemohon bernama AJAT SUTANJI lahir di Sukabumi pada tanggal 20 Januari 1965.
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

**ATAU** -----

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon Penetapan yang terbaik untuk kepentingan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan pada Permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada Permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) Nomor 3272062001650001 atas nama AJAT SUTANJI , diberi tanda P-1 ; -----
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga No. 3272060704060011 atas nama Kepala Keluarga AJAT SUTANJI, diberi tanda P- 2 ; -----
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AJAT SUTANJI , diberi tanda P-3 ; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, diberi tanda P- 4 ; -----
5. 1 (satu) lembar surat tanda terima Laporan kehilangan barang/surat-surat berupa 1 (satu) buah buku Paspor, atas nama Pelapor , No Paspor : AN706957 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan foto copy yang diberi mererai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya , kecuali bukti surat P-5 terlampir bukti surat asli ; -----

Penetapan No.55/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah Sumpah , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi ANWARI. -----

- Bahwa saksi dengan Pemohon bertetangga ; -----
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dimana Pemohon bernama AJAT SUTANJI yang merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu Aan, Lahir di Sukabumi pada tanggal 20 Januari 1965 ; -----
- Bahwa Pemohon datang ke Persidangan ingin mengajukan Permohonan tersebut mau membuat Paspor untuk melaksanakan Ibadah Umroh dan dulunya Pemohon sudah mempunyai Paspor , namun tahun lahirnya beda pada saat pembuatan Paspor di Imigrasi Bogor ; -----
- Bahwa di Paspor tersebut tahun lahir Pemohon pada tahun 1970 , sedangkan yang asli tahun lahir Pemohon tahun 1965, untuk tanggal dan bulannya cocok, tempat lahir cocok , hanya tahun lahir yang beda , dan pada saat di cek di Imigrasi Sukabumi tidak muncul begitu mau bayar data awal Paspor yang dibuat di Bogor muncul atas nama Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon dalam pembuatan Paspor yang pertama pada tahun 2012 ;
- Bahwa Pemohon dalam pembuatan Paspor yang dulu untuk bekerja menjadi TKI di Serawak Malaysia selama 2 tahun ; -----
- Bahwa pembuatan Paspor yang dulu dibuat di Bogor oleh Pengurus TKI dan di Drop oleh Perusahaan ; -----
- Bahwa Paspor yang lama aslinya telah hilang , namun yang dilihat di Aplikasi ; -----
- Bahwa bisa beda tahun lahir pada Paspor saksi belum paham ; -----
- Bahwa diperbaiki atau diubah tahun lahir Pemohon tersebut supaya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir Pemohon , dan untuk Pembuatan Paspor lagi ; -----
- Bahwa Pemohon akan membuat Paspor lagi untuk melaksanakan Ibadah Umroh tahun ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ; -----

Penetapan No.55/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi ISEP ARISANDI. -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi anak angkat Pemohon; --
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dimana Pemohon bernama AJAT SUTANJI yang merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu Aan, lahir di Sukabumi pada tanggal 20 Januari 1965 ; -----
- Bahwa Pemohon datang ke Persidangan ingin mengajukan Permohonan tersebut mau membuat Paspor untuk melaksanakan Ibadah Umroh dan dulunya Pemohon sudah mempunyai Paspor , namun tahun lahirnya beda pada saat pembuatan Paspor di Imigrasi Bogor ; -----
- Bahwa di Paspor tersebut tahun lahir Pemohon pada tahun 1970 , sedangkan yang asli tahun lahir Pemohon tahun 1965, untuk tanggal dan bulannya cocok, tempat lahir cocok , hanya tahun lahir yang beda , dan pada saat di cek di Imigrasi Sukabumi tidak muncul begitu mau bayar data awal Paspor yang dibuat di Bogor muncul atas nama Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon dalam pembuatan Paspor yang pertama pada tahun 2012 ;
- Bahwa Pemohon dalam pembuatan Paspor yang dulu untuk bekerja menjadi TKI di Serawak Malaysia selama 2 tahun ; -----
- Bahwa pembuatan Paspor yang dulu dibuat di Bogor oleh Pengurus TKI dan di Drop oleh Perusahaan ; -----
- Bahwa Paspor yang lama aslinya telah hilang , namun yang dilihat di Aplikasi ; -----
- Bahwa bisa beda tahun lahir pada Paspor setahu saksi dimudahkan usia Pemohon agar Pemohon bisa bekerja di luar Negeri, dan saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah menjadi TKI ; -----
- Bahwa diperbaiki atau diubah tahun lahir Pemohon tersebut supaya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir Pemohon , dan untuk Pembuatan Paspor lagi ; -----
- Bahwa Pemohon akan membuat Paspor lagi untuk melaksanakan Ibadah Umroh tahun ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ; -----

Penetapan No.55/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon ingin mendapatkan Penetapan karena ada kesalahan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon sebelumnya ; -----
- Bahwa Pemohon tidak mengecek isi pada Paspor Pemohon karena pembuatan Paspor untuk menjadi TKI di Malaysia tersebut dibuat secara Kolektif oleh pihak Perusahaan
- Bahwa Pemohon akan membuat Paspor tersebut untuk melaksanakan Umroh pada tahun ini; -----
- Bahwa Paspor yang lama telah hilang , karena dulu rumah Pemohon amruk akibat hujan deras ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon bahwa alamat Pemohon Joglo Rt. 002/003, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa Permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa inti dan maksud Permohonan Pemohon yaitu Pemohon bernama AJAT SUTANJI , tanggal lahir 20 Januari 1965 namun dalam Paspor tercatat AJAT SUTANJI, tanggal lahir tanggal 20 Januari 1970, selanjutnya Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Pembuatan Paspor tersebut dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut ,dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Penetapan No.55/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 yang merupakan Akta Kelahiran Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada tahun 1965 ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak kedua, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 Januari 1965, dimana atas kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3272-LT-20102016-0014, tertanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana dalam bukti surat P-3 ; -----

Menimbang, bahwa nama yaitu AJAT SUTANJI, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu 20 Januari 1965 tersebut, bersesuaian dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana dalam dokumen identitas Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti surat P-1, P-2 dan P-3, fakta tersebut sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi ANWARI dan saksi ISEP ARISANDI bahwa Pemohon yang bernama AJAT SUTANJI lahir di Sukabumi pada tanggal 20 Januari 1965 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Paspor No. A 706957, dimana dalam Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor tersebut, tercatat bahwa lahir Pemohon pada tahun 1970 (sebagaimana dalam bukti surat P-4), sedangkan sebagaimana fakta terurai di atas, tahun lahir Pemohon yang benar adalah pada tahun 1965 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat laporan kehilangan barang/ surat-surat berupa 1 (satu) buah buku Paspor atas nama Pelapor Nomor Paspor AN706957, namun demikian bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Aplikasi Pelayanan Permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana dalam bukti surat P-4) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap maksud dari Pemohon tersebut mengenai perubahan data dalam paspor, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dimana dalam bagian ketiga mengenai perubahan Data Paspor Biasa, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang

Penetapan No.55/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 6 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “ Dalam Hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan Permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi “ ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor , pada pokoknya pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan hal :

- a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah ; -----
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar ; -----
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat penerbitan ; -----
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan ; ---
- e. Kesalahan dan rusak pada saat penerbitan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANWARI dan saksi ISEP ARISANDI serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan pada pokoknya menerangkan pada tahun 2012 , Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi Bogor , untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) dimana dalam pembuatan Paspor dilakukan secara Kolektif melalui Perusahaan yang menangani TKI dan Pemohon tidak mengecek isi dari Paspor tersebut dan ketika Pemohon ingin memperpanjang Paspor karena Pemohon bermaksud melaksanakan Umroh tidak dapat diperpanjang karena ditolak oleh sistem ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, perubahan data dalam Paspor hanya dapat dilakukan atas dasar perubahan nama atau perubahan alamat yang diajukan Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi., Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat diajukan melalui Pembatalan Paspor dengan Prosedur sebagaimana terurai dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ; -----

Penetapan No.55/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Paspur Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspur adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara, maka tidak dapat dengan serta merta dilakukan perubahan atas data yang tercantum didalamnya, perubahan maupun pembatalan haruslah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitem-petitem Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitem angka ke-1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitem yang lainnya terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka ke- 2 mengenai menyatakan sah Pemohon bernama AJAT SUTANJI lahir di Sukabumi pada tanggal 20 Januari 1965, Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan bukti surat P- 3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran , bukti surat P-2 yang merupakan Kartu Keluarga, bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk, maka diperoleh Fakta bahwa Pemohon yang bernama AJAT SUTANJI yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 Januari 1965 maka Petitem ini dinyatakan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang ditimbulkan dari Permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Pemohon bernama AJAT SUTANJI , lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Januari 1965 ; -----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **13 SEPTEMBER 2018** oleh kami **PARULIAN MANIK, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Skb tanggal 31 Agustus 2018, Penetapan tersebut

Penetapan No.55/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal **8** dari **9**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUSDINAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**KUSDINAR, SH.**

**PARULIAN MANIK, SH.,MH.**

## Perincian biaya-biaya :

1. Materai Penetapan	:	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Penetapan	:	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
4. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
5. Biaya panggilan	:	Rp. 80.000,-
6. Sumpah	:	Rp. 20.000,-
Jumlah	:	Rp. 191.000,-

Nomor / Sal/2018/PN.Skb

Untuk salinan yang sah sesuai dengan bunyi aslinya  
diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon  
Pada hari ini Kamis tanggal 13 September 2018

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI  
PANITERA,

**TRI WIDODO, SH.,MH.**  
Nip. 196312151992031003

Penetapan No.55/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 9 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)